BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Kesejahteraan.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2005 Nomor 86 Seri D Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simuelue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 11);

8. Qanun.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK Simeulue.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRK sesuai dengan perundang-undang.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue.

9. Anggaran.....

Dipindai dengan CamScanner

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

(1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue adalah Sebagai Berikut:
   a. Ketua DPRK sebesar : Rp 7.000.000,-/bulan;
   b. Wakil Ketua DPRK sebesar : Rp 6.500.000,-/bulan;
   c. Anggota DPRK sebesar : Rp 6.000.000,-/bulan;

(2) Besarnya Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue adalah sebagai berikut :
   a. Ketua DPRK sebesar : Rp. 7.000.000,-/bulan
   b. Wakil Ketua DPRK sebesar : Rp. 7.000.000,-/bulan
   c. Anggota DPRK sebesar : Rp. 7.000.000,-/bulan

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRK Simeulue, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRK, maka kepada bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simuelue dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 04 September 2017 M
13 Djulhijjah 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 04 September 2017 M
13 Djulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 55

Dipindai dengan CamScanner